

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Aspek Teknis

2.1.1.1 Dinamika Kelompok Tani

Dinamika kelompok merujuk pada sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana para anggotanya memiliki hubungan psikologis yang berbeda satu sama lain, yang dapat muncul dalam situasi yang dialami bersama. Dinamika kelompok juga dapat dipahami sebagai konsep yang menggambarkan proses kelompok yang terus bergerak, berkembang, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang selalu berubah (Hadi, 2017).

2.1.1.2 Pengertian Kelompok Tani

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013, kelompok tani (selanjutnya disebut "Poktan") adalah kelompok yang terdiri dari petani, peternak, atau pembudidaya tanaman yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, hubungan sosial, kondisi ekonomi, dan sumber daya lingkungan. Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat keakraban dan mengembangkan usaha anggota. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa organisasi petani dan perkumpulan organisasi petani, sesuai dengan kedudukan masing-masing, berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan pertukaran informasi untuk mengatasi masalah dalam praktik pertanian.

2.1.1.3 Fungsi Kelompok Tani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kelompok tani terjadi melalui pemberdayaan petani. Ini bertujuan untuk mengubah pola pikir petani agar mereka dapat meningkatkan operasional pertanian dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi kelompok tani. Kelompok Tani memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

- 1) **Kelas Pembelajaran:** Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran yang memungkinkan anggotanya tumbuh dan berkembang menjadi petani mandiri. Melalui kelompok ini, petani dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup.
- 2) **Sarana Kerjasama:** Kelompok Tani juga berperan sebagai sarana untuk mempererat kerja sama antar petani dalam kelompok, antar kelompok, serta dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Melalui kerja sama ini, diharapkan pertanian menjadi lebih efisien, mampu mengatasi berbagai ancaman dan hambatan, serta lebih menguntungkan.
- 3) **Unit Produksi:** Semua kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Tani dianggap sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, sambil tetap menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi.

2.1.1.4 Kelas Kemampuan Kelompok Tani

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.140/8/2013 mengatur bahwa keterampilan kelompok tani diklasifikasikan ke dalam empat kategori: kelas pemula, kelas lanjutan, kelas menengah, dan kelas utama. Penilaian dilakukan berdasarkan keterampilan yang dimiliki oleh kelompok tani. Menurut Santoso dalam Tamba (2013) dan S (2022), setiap kelompok tani ditempatkan dalam salah satu kelas ini berdasarkan skor keterampilannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) **Kelas Pemula** (nilai 0 hingga 250): Pada tahap ini, kontak antara petani belum aktif, tingkat pendidikan dasar, dan kepemimpinan formal dalam kelompok baru mulai aktif dan memberikan manfaat terbatas.
- 2) **Kelas Lanjutan** (nilai 251 hingga 500): Kelompok inti mulai melakukan demonstrasi, meskipun gerakannya masih terbatas. Kegiatan kelompok mulai direncanakan (meski terbatas), dengan kepemimpinan formal yang aktif dan kontak petani yang berjalan dengan baik.
- 3) **Kelas Madya** (nilai 501-750): Pada tingkat ini, kelompok tani mulai mengorganisir koperasi pertanian di seluruh wilayahnya, dengan kepemimpinan formal yang mungkin kurang menonjol. Penghubung petani

dan kelompok inti berperan sebagai pemimpin dalam menjalankan koperasi pertanian di wilayah tersebut.

- 4) **Kelas Utama** (nilai 750-1000): Pada tahap ini, kelompok tani telah menjadi mandiri dan memiliki hubungan baik dengan berbagai lembaga lain. Mereka juga memiliki program tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan modal usaha.

2.1.2 Aspek Penyuluhan

2.1.2.1 Pengertian Penyuluhan Pertanian

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K), perluasan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku ekonomi untuk saling berkolaborasi dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, serta memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan, sambil meningkatkan kesadaran mengenai pelestarian lingkungan hidup. Mardikanto (2009) menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui pembelajaran kolektif yang bersifat partisipatif. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan perilaku di antara semua pemangku kepentingan, termasuk individu, kelompok, dan organisasi, serta mendukung perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Imran, dkk (2019), menyatakan penyuluhan adalah kegiatan tatap muka baik dua orang atau lebih dalam kelompok, dengan syarat yang satu mempunyai keahlian tertentu dan membantu yang lainnya dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. Penyuluhan harus dilakukan secara terarah, dan penyuluh wajib menguasai pengetahuan dan keterampilan topik penyuluhan. Penyuluhan digunakan sebagai bertukar informasi atau teknologi secara langsung dengan harapan agar ilmu yang digunakan bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah ditingkat peternak, dan dalam pernyataan lainnya penyuluhan adalah ilmu sosial yang menyelidiki sistem dan proses perubahan pada orang dan komunitas sehingga mengalami perubahan yang lebih baik seperti perubahan perilaku dan

peningkatan kesejahteraan petani sehingga tercapai sesuai yang diharapkan (Romadi dan Warnaen, 2021).

2.1.2.2 Tujuan Penyuluhan

Penyuluhan pertanian sendiri memiliki tujuan utama, yaitu mengajarkan petani bagaimana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sehingga mereka dapat menerima ide-ide baru dan mengubah petani tradisional menjadi petani modern dan dinamis. Secara umum dapat penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan tindakan petani agar dapat mengembangkan usaha pertaniannya ke arah usahatani yang lebih baik (*Better Farming*), usahatani yang lebih menguntungkan (*Better Business*), dan kehidupan yang lebih sejahtera (*Better Living*) (Romdi dan Warnaen, 2021). Dipertegas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) bahwa penyuluhan bertujuan memperkuat pengembangan pertanian, memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum kepada pelaku utama dan pelaku ekonomi, serta mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas dan berpengalaman luas.

2.1.2.3 Sasaran Penyuluhan

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, Bab 3 tentang Tujuan Penyuluhan, menjelaskan bahwa tujuan utama dan tujuan tambahan mencakup berbagai pihak yang berhak atas perpanjangan. Kelompok sasaran utama meliputi perusahaan besar dan pelaku ekonomi, sedangkan sasaran tambahan mencakup kelompok dan lembaga yang beroperasi di bidang pertanian, perikanan, ketahanan pangan, serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Menurut Mardikanto (2009), tujuan penyuluhan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pelaku utama

Termasuk petani dan keluarga mereka yang berfungsi sebagai pengelola pertanian, serta berperan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik, meningkatkan efisiensi usaha, dan melestarikan sumber daya alam serta lingkungan hidup.

2) Penentu Kebijakan

Meliputi birokrat pemerintah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana, perencana, dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian. Mereka juga terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, yang mempengaruhi berbagai tingkat, termasuk daerah pedesaan.

3) Pemangku Kepentingan

Meliputi individu yang aktif dan mendukung kegiatan pembangunan pertanian, seperti peneliti, produsen peralatan pertanian, pelaku bisnis, media, aktivis, tokoh masyarakat, seniman, dan pekerja budaya.

2.1.2.4 Materi Penyuluhan

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang SP3K Tahun 2006, "bahan penyuluhan disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama serta pelaku ekonomi, dengan mempertimbangkan pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan." Materi penyuluhan pertanian mencakup berbagai bentuk seperti informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan pelestarian lingkungan yang diberikan oleh pelatih kepada pemangku kepentingan utama dan pelaku ekonomi (Permentan No. 03/2018).

Pesan-pesan dalam proses penyuluhan harus bersifat inovatif dan mendorong perubahan yang transformatif atau regeneratif dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Menurut Mardikanto (2009), materi penyuluhan terdiri dari tiga jenis pesan:

- 1) Solusi untuk masalah yang sedang atau akan dihadapi,
- 2) Petunjuk atau rekomendasi yang dapat diimplementasikan,
- 3) Materi alat bantu

2.1.2.5 Metode Penyuluhan

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009, metode penyuluhan pertanian melibatkan pemberian materi pelatihan oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku ekonomi untuk memastikan mereka memahami teknik dan metode penyuluhan. Metode ini bertujuan untuk memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, teknologi, dan permodalan, serta

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kekayaan, sambil memperdalam pemahaman tentang pentingnya menjaga fungsi lingkungan hidup.

Mardikanto (1993) menjelaskan bahwa metode penyuluhan dipilih untuk pendekatan yang efektif dalam menyampaikan inovasi dan mengubah perilaku masyarakat sasaran, guna mencapai tujuan penyuluhan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Metode penyuluhan pertanian dapat didefinisikan sebagai teknik di mana penyuluh memberikan materi penyuluhan langsung atau tidak langsung kepada petani dan keluarganya, dengan tujuan memastikan mereka memiliki pengetahuan dan motivasi untuk menerapkan inovasi. Tujuan pemilihan metode penyuluhan adalah:

- 1) Memungkinkan penyuluh menentukan metode atau kombinasi metode yang tepat dan efektif, dan
- 2) Agar upaya penyuluhan dapat mewujudkan perubahan yang diinginkan, yaitu perubahan perilaku petani dan keluarganya yang berguna dan efektif.

2.1.2.6 Media Penyuluhan

Media merupakan alat bantu baik berbentuk cetak ataupun digital. Media menjadi alat yang penting pada saat melakukan penyuluhan. Hal ini dikarenakan dengan adanya media sebagai alat bantu dapat menarik perhatian sasaran penyuluhan. Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, media dapat berbentuk aneka ragam seperti *leaflet*, brosur, video, siaran pedesaan dan lain sebagainya. Apapun bentuk dari penyuluhan memiliki tujuan yang sama, yakni merubah pola pikir dan perilaku peternak yang awalnya tertinggal menjadi lebih maju (Isbandi, 2005). Menurut Farid (2014), media penyuluhan pertanian merupakan benda yang dipakai dalam proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan, mempermudah dalam menyampaikan materi kepada sasaran (petani), sehingga petani dengan mudah menanggapi dan memahami materi yang disampaikan. Dengan kata lain, media penyuluhan berfungsi sebagai penghubung antara penyuluh dan petani. Menurut Sulaiman (1985) dalam Rustandi dan Warnaen (2019), media pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Media audio: Media yang menghasilkan suara, seperti tape recorder, telepon, cakram audio, dan radio.

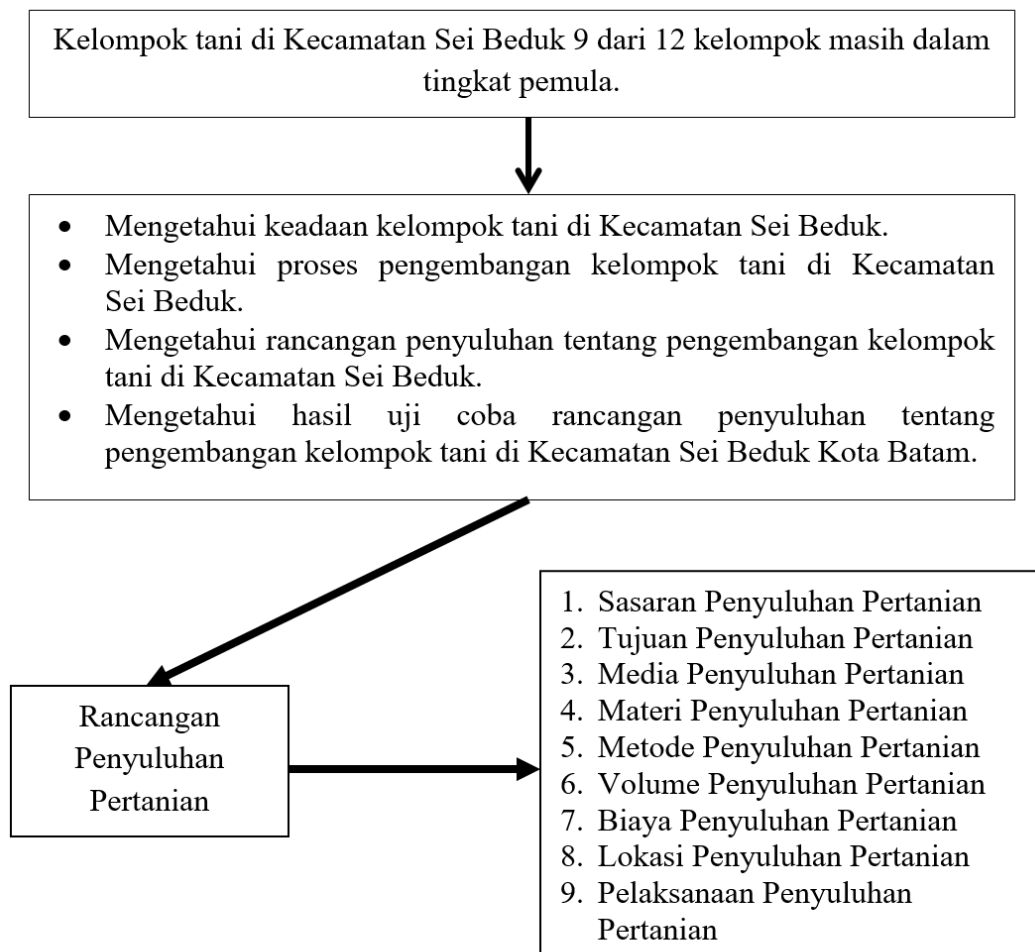
- 2) Media visual: Media yang berupa visual dua dimensi atau tiga dimensi, termasuk alat peraga dan benda nyata.
- 3) Media audiovisual: Media yang menggabungkan tampilan dan suara dalam satu unit, seperti film bersuara dan televisi.
- 4) Media cetak: Media yang menyajikan informasi dalam format simbolik dan alfanumerik tertentu.

2.1.2.7 Evaluasi Penyuluhan

Evaluasi merupakan proses sistematis pengumpulan data untuk memastikan keberhasilan program pendidikan dan pelatihan (Harahap dan Effendy, 2017). Pada dasarnya tujuan pengembangan sumberdaya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Pengembangan sumberdaya manusia mencakup tiga hal yaitu pelatihan (*training*), pendidikan (*education*), dan pengembangan. Pengembangan juga dirancang untuk memberikan fasilitas kepada pegawai melalui pemberian pembelajaran dalam rangka pengembangan dan pengembangan pribadi. Menurut Mardikanto (2009), tujuan evaluasi penyuluhan pertanian adalah untuk menilai sejauh mana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan atau seberapa besar penyimpangannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang diinginkan dan mengidentifikasi kontradiksi antara kondisi saat ini dan target yang ingin dicapai. Dengan demikian, evaluasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan hingga batas tertentu.

2.2 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2019), kerangka yang baik adalah kerangka yang secara teoritis mampu menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Kerangka kerja berfungsi sebagai konsep penelitian karena merupakan dasar penting dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka pikir merupakan fondasi pemikiran yang memuat alur penelitian secara sistematis mulai dari mengapa penelitian dilaksanakan sampai pada hasil dan rencana tindak lanjut jika diperlukan. Konsep penelitian terangkum seluruhnya dan tersaji secara singkat dan jelas. Kerangka pikir memudahkan peneliti maupun pembaca untuk melihat arah penelitian mulai dari awal hingga akhir.



Gambar 1. Kerangka Pikir